

Perjanjian Pengandal

Relying Party Agreement

11 Agustus 2025
3.0

Kontrol Dokumen

Nomor Revisi	Tanggal disahkan	Uraian	Dibuat Oleh
1.0	05 Januari 2020	• Dokumen Awal • Penambahan Definisi • Penambahan Judul Kepatuhan • Penambahan Poin-poin Ketentuan Digisign • Penambahan Poin-poin Ketentuan Pengandal • Penambahan Poin-poin sengketa	Ari Widiatmoko
1.1	07 Januari 2022	• Penyempurnaan Kalimat Poin 8. Kekayaan Intelektual • Penambahan poin 12.e Bahasa	Ari Widiatmoko
2.0	17 Maret 2022	• Penambahan kolom tandatangan pengesahan dokumen • Penambahan poin 15 pada definisi • 3. Penambahan poin E butir 16 e Batasan maksimum cakupan Jaminan Digisign	Ari Widiatmoko
2.1	23 Mei 2023	• Penambahan referensi UU No 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi • Penambahan referensi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 • Penyesuaian istilah level sertifikat menjadi level 2 dan level 3	Tommy Hermawan
3.0	11 Agustus 2025	• Perombakan editorial • Penambahan konsep RA	Tim Kepatuhan

Version	Effective Date	Description	Arranged by
1.0	January 5, 2020	• <i>First document</i> • <i>Definitions added</i> • <i>Compliance Title added</i> • <i>Addition of Digisign Terms of Points</i> • <i>Addition of Relying Party Provisions</i> • <i>Dispute points added</i>	Ari Widiatmoko
1.1	January 7, 2021	• <i>Points: 8. Intellectual Property sentences completion</i> • <i>Bilingual Added</i> • <i>Points 12.e language addition</i>	Ari Widiatmoko
2.0	March 17, 2022	• <i>Added the document authentication signature column</i> • <i>2 Added at points 15 for definition</i> • <i>Added at points E no 16 e for Maximum limit of Digisign Warranty coverage</i>	Ari Widiatmoko
2.1	May 23, 2023	• <i>Adding reference to Law No 22 year 2022 concerning Data Privacy Protection</i> • <i>Adding reference to Regulation of the Minister of Communication and Informatics Number 11 of 2022</i> • <i>Adjustment of the term certificate level to level 2 and level 3</i>	Tommy Hermawan
3.0	11 August 2025	• <i>Editorial revamp</i> • <i>Addition of RA concept</i>	Compliance Team



Perjanjian Pengandal Digisign (“Perjanjian”) *Digisign Relying Party Agreement (“Agreement”)*

A. Ketentuan Umum

MOHON MEMBACA PERJANJIAN
PENGANDAL INI DENGAN SAKSAMA

Perjanjian pengandal ini (“**Perjanjian Pengandal**”) merupakan perikatan hukum yang sah antara DigiSign (“**Kami**”) dan Anda sebagai Pengandal.

Perjanjian Pengandal ini dapat diubah dan/atau diperbaharui, baik sebagian maupun seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pengandal, dan akan berlaku sejak diunggah pada Situs. Pengandal disarankan agar memeriksa Situs secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun atas ketentuan Perjanjian Pengandal ini dari waktu ke waktu.

Dengan mengandalkan Sertifikat, Anda menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan terikat pada ketentuan Perjanjian Pengandal ini, serta syarat dan ketentuan lainnya yang berlaku kepada Pengandal, termasuk namun tidak terbatas pada CPS, Pemberitahuan Privasi, Kebijakan Jaminan dan ketentuan - ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Kami.

A. General Provisions

PLEASE READ THIS RELYING PARTY
AGREEMENT CAREFULLY

This relying party agreement (“**Relying Party Agreement**”) constitutes a legally binding agreement between DigiSign (“**We**”) and You as the Relying Party.

This Relying Party Agreement may be amended and/or updated, in whole or in part, from time to time without prior notice to the Relying Party, and will be effective upon posting to the Site. The Relying Party is advised to check the Site periodically for any changes to the terms of this Relying Party Agreement from time to time.

By relying on the Certificate, You acknowledge that you have read, understand, agree to, and are bound by the terms of this Relying Party Agreement, as well as any other terms and conditions applicable to the Relying Party, including but not limited to the CPS, Privacy Notice, Warranty Policy, and other provisions set by Us.

B. Definisi

Setiap kata yang diawali huruf kapital mengandung arti berikut ini:

1. **"Akun DigiSign"** berarti suatu kode alfanumerik yang diterbitkan oleh DigiSign, yang dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (username), guna mengidentifikasi Pengguna dalam menggunakan Layanan DigiSign.
2. **"Platform DigiSign"** berarti aplikasi, situs dan/atau platform digital lainnya yang diterbitkan dan dioperasikan oleh DigiSign, yang dapat diakses melalui website dan/atau ponsel.
3. **"DigiSign"** berarti PT Solusi Net Internusa.
4. **"Dokumen Elektronik"** berarti setiap Informasi Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kontrak elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik.
5. **"Informasi Elektronik"** berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

B. Definition

All capitalized words herein have the following meanings:

1. **"DigiSign Account"** is an alphanumeric code issued by DigiSign, and the code can be associated with a unique username which can identify the subscriber in using DigiSign Services.
2. **"DigiSign Platform"** means the applications, sites and/or other digital platforms published and operated by DigiSign, which can be accessed via website and/or mobile phone.
3. **"DigiSign"** means PT Solusi Net Internusa.
4. **"Electronic Document"** means any electronic information which includes but is not limited to electronic contracts which are made, forwarded, sent, received, or stored in electronic form.
5. **"Electronic Information"** means a single or a group of electronic data which include but are not limited to written data, audio data, pictures, maps, designs, photographs, electronic data interchange (EDI), e-mails, telegrams, telex, telecopies and the like, letters, signs, numbers, access codes, symbols, or perforations which has been processed to obtain meanings or to be understood by the people who can comprehend them.

6. **“Informasi rahasia”** berarti informasi Pemilik termasuk di dalamnya adalah data pribadi, baik teknis, bisnis, atau sifat lainnya, yang terdapat dalam dokumen.
 7. **“Layanan DigiSign”** berarti layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda Tangan Elektronik Digisign dan / atau layanan Digisign lainnya yang dinyatakan oleh Digisign dari waktu ke waktu.
 8. **“Otoritas Pendaftaran”** atau **“RA”** adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi dan otentikasi Pemilik. RA menyetujui dan/atau meneruskan permohonan penerbitan dan/atau pencabutan Sertifikat kepada DigiSign.
 9. **“Pemohon”** berarti Pengguna yang mengajukan permohonan untuk membuat (atau memperbarui) Sertifikat. Setelah Sertifikat diterbitkan atau diperbarui, Pemohon disebut sebagai Pemilik.
 10. **“Pengguna”** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang menggunakan Layanan Digisign, yang juga terikat oleh CPS dan Perjanjian Pemilik Sertifikat. Dalam hal Pengguna telah memiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign, maka Pengguna juga merupakan **“Pemilik Sertifikat”** dan/atau **“Pemilik”**.
 11. **“Sertifikat Elektronik”** atau **“Sertifikat”** berarti Sertifikat yang diterbitkan oleh DigiSign yang bersifat elektronik dan
6. **“Confidential information”** means the Owner's information including personal data, whether technical, business, or by nature stated in documents.
 7. **“DigiSign Services”** means the services that issue Electronic Certificates, create Digisign Electronic Signatures and/or other Digisign services as stated by Digisign from time to time through the Site or DigiSign Platform.
 8. **“Registration Authority”** or **“RA”** means a party that is responsible for identifying and authenticating the Owners. RA authorizes and/or forwards the Certificate's application and/or revocation requests to DigiSign.
 9. **“Applicants”** means Users that submit the application to create (or renew) Certificates. Once the Certificates are issued or renewed, the Applicants are referred to as the Subscribers.
 10. **“Subscriber”** means private individuals, associations, firms, companies, legal entities, ministries, institutions or organizations that use Digisign Services, that is also bound by the CPS and Subscribers Agreement. In the event that a Subscriber owns a Certificate that is issued by DigiSign, such Subscriber is also a **“Certificate Owner”** and/or **“Owner”**.
 11. **“Electronic Certificate”** or **“Certificate”** means a certificate issued by DigiSign electronically and containing the Electronic Signatures and identities which

memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam transaksi elektronik.

12. **"Situs"** berarti situs: <https://digisign.id>.

13. **"CPS"** berarti dokumen Certification Practice Statement DigiSign, yang merupakan dokumen kebijakan dan prosedur dalam pengoperasian Infrastruktur Kunci Publik, yang dapat diakses melalui <https://repository.digisign.id/>.

14. **"CRL"** berarti Daftar Sertifikat Yang Dicabut.

15. **"Pengandal"** setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang mempercayai dan mengandalkan Layanan DigiSign.

16. **"Tanda Tangan Elektronik"** berarti tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat dengan Layanan DigiSign.

17. **"Batas Maksimum Jaminan"** berarti anggaran jaminan setiap tahunnya yang diterapkan oleh DigiSign.

18. **"Perjanjian Pemilik Sertifikat"** berarti perjanjian antara DigiSign dan Pemilik yang menentukan hak dan tanggung jawab para pihak.

identify the legal subjects or all parties involved in an electronic transaction.

12. **"Site"** means the following site: <https://digisign.id>.

13. **"CPS"** means the Certification Practice Statement Document, which is a policy and procedure document that is used to operate Public Key Infrastructure. This document is available in <https://repository.digisign.id/>.

14. **"CRL"** means a Certificate Revocation List.

15. **"Relying Party"** means any individual, partnership, firm, company, legal entity, institution or organization that trusts and relies on the DigiSign Services.

16. **"Electronic Signatures"** are signatures which consist of Electronic Information which has been affixed, associated, or related to other Electronic Information which is used as a verification and authentication which is created by using DigiSign Services.

17. **"Maximum Limit of Warranty"** means the annual warranty budget that has been budgeted by DigiSign.

18. **"Subscribers Agreement"** means an agreement between DigiSign and Owners that sets out the rights and obligations of each party.

19. **"Kebijakan Jaminan"** berarti kebijakan yang diterapkan oleh DigiSign kepada Pemilik dan/atau Pengandal yang menentukan ketentuan - ketentuan jaminan yang akan diberikan oleh DigiSign.

20. **"Pemberitahuan Privasi"** berarti pemberitahuan yang diterapkan oleh DigiSign kepada seluruh Pengguna yang menentukan ketentuan - ketentuan perlindungan data yang diberikan oleh DigiSign.

19. **"Warranty Policy"** means the policy applied by DigiSign to Owners and/or Relying Parties that determines the terms of the warranty to be provided by DigiSign.

20. **"Privacy Notice"** means a notice that is applied by DigiSign to all Users that determines the data protection provisions provided by DigiSign.

C. Kepatuhan

Digisign tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan layanan sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik yang bertanggung jawab atas pembuatan, penerbitan, pencabutan, dan pengelolaan Sertifikat yang diatur dalam:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

C. Compliance

Digisign adheres to and complies with the applicable laws and regulations in providing its services as an Electronic Certificate Authority which is responsible for the use of personal data, their management, and their storing processes as regulated in:

1. Law No. 11 year 2008 on Electronic Information and Transactions;
2. Law No 1 of 2024 concerning Second Amendment to Law No 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions;
3. Law No. 27 year 2022 concerning about Data Privacy Protection;
4. Law No. 10 year 2020 concerning Stamp Duty;
5. Government Regulation No. 71 of 2019 on the Organization of Electronic Systems and Transactions;

2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik;
8. CP / CPS Root CA Indonesia; dan
9. Peraturan perundang-undangan yang relevan lainnya yang dapat diundangkan dari waktu ke waktu.

6. Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 11 of 2022 on the Governance of Implementation of Electronic Certification;
7. Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 20 of 2016 on the Personal Data Protection on Electronic System;
8. CP / CPS Root CA Indonesia; and
9. Other relevant laws and regulations that may be promulgated from time to time.

D. Ruang Lingkup Perjanjian Pengandal

Perjanjian Pengandal ini mengatur penggunaan informasi yang disediakan oleh DigiSign kepada Pengandal yang tertera di Sertifikat dan/atau pada Layanan DigiSign lainnya.

D. Scope of the Relying Party Agreement

This Reliance Agreement governs the use of information provided by DigiSign to the Relying Party as set forth in the Certificate and/or in other DigiSign Services.

E. Masa Berlaku

Perjanjian Pengandal ini berlaku selama Pengandal masih mempercayai dan mengandalkan Layanan DigiSign, dan/atau selama Sertifikat yang diandalkan masih dalam masa berlaku.

F. Pengandalan

Pengandal hanya dapat memercayai dan mengandalkan Layanan DigiSign secara wajar untuk tujuan - tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam CPS dan Perjanjian Pengandal ini.

Pengandalan secara wajar adalah sebagai berikut:

1. Pengandal mengetahui dan memahami semua fakta dan/atau informasi dalam Sertifikat, atau hal - hal lainnya yang sudah seharusnya diketahui oleh Pengandal, termasuk namun tidak terbatas pada jenis kelas Sertifikat yang diterbitkan; dan
2. Sebelum pengandalan, Pengandal harus mempertimbangkan:
 - a. Setiap kewajiban Pengandal yang diatur dalam Perjanjian Pengandal ini, CPS, Pemberitahuan Privasi dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama dalam hal mengidentifikasi Pemilik yang Sertifikatnya diandalkan oleh Pengandal.
 - b. Nilai ekonomis dari transaksi dan/atau komunikasi yang dilakukan oleh Pengandal.
 - c. Seluruh kerugian yang mungkin timbul atas hilangnya kerahasiaan dan/atau kekeliruan identifikasi.

E. Validity Period

This Relying Party Agreement is valid as long as the Relying Party continues to trust and rely on the DigiSign Services, and/or as long as the Certificate relied upon remains valid.

F. Reliance

The Relying Party may only reasonably rely on and rely on the DigiSign Services for purposes consistent with the terms set out in the CPS and this Relying Party Agreement.

Reasonable reliances constitute the following:

1. The Relying Party knows and understands all facts and/or information contained in the Certificate, or other matters the Relying Party should know, including but not limited to the type of Certificate issued; and
2. Before relying on it, the Relying Party must consider:
 - a. Any obligations of the Relying Party under this Relying Party Agreement, the CPS, the Privacy Notice, and/or other statutory provisions, particularly regarding the identification of the Owner whose Certificate the Relying Party is relying on.
 - b. The economic value of the transactions and/or communications conducted by the Relying Party.
 - c. All losses that may arise from loss of confidentiality and/or misidentification.
 - d. Any past transactions and/or communications between the Relying Party and the Owner.
 - e. The Relying Party will take other reasonable steps to minimize the risk of relying on an invalid, revoked, or expired

- d. Setiap transaksi dan/atau komunikasi yang dilakukan antara Pengandal dan Pemilik di masa lampau.
- e. Pengandal akan mengambil langkah-langkah wajar lainnya untuk meminimalisir risiko terhadap pengandalan Sertifikat yang tidak sah, telah dicabut, atau sudah berakhir masa berlakunya.
- f. Jika Pengandal membutuhkan pertimbangan apapun lainnya yang mana informasi tersebut tidak disediakan oleh DigiSign dalam Sertifikat, Pengandal harus mendapatkan informasi tersebut baik dari Pemilik secara langsung ataupun melalui penemuan sendiri, sebelum terjadinya pengandalan.

G. Ketentuan DigiSign

DigiSign dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pengandal bahwa:

- 1. DigiSign mematuhi ketentuan yang diatur dalam CPS.
- 2. DigiSign menerbitkan dan memperbarui CRL secara berkala.
- 3. Seluruh Sertifikat yang diterbitkan telah memenuhi syarat yang diatur dalam CPS.
- 4. Informasi yang tertera dalam Sertifikat adalah akurat dan benar.
- 5. Pemilik telah memenuhi ketentuan - ketentuan CPS saat melakukan permohonan penerbitan Sertifikat.

Certificate.

- f. If the Relying Party requires any other consideration for which information is not provided by DigiSign in the Certificate, the Relying Party must obtain such information either from the Owner directly or through its own discovery, before any reliance occurs.

G. DigiSign Provisions

DigiSign hereby represents and guarantees to the Relying Parties that:

- 1. DigiSign adheres to the provisions contained in the CPS.
- 2. DigiSign publishes and updates CRL periodically.
- 3. All certificates issued have met the requirements which are stated in the CPS.
- 4. Information set out in the Certificate is accurate and correct.
- 5. The owner has fulfilled the requirements set out under the CPS when applying for the issuance of the Certificate.

6. Digisign menampilkan informasi yang dapat diakses secara publik melalui repositorinya.
 7. Digisign melindungi Informasi Rahasia termasuk data pribadi sesuai dengan Pemberitahuan Privasi. Digisign memperlakukan seluruh informasi yang diterima dari Pemohon yang biasanya tidak disediakan di Sertifikat sebagai Informasi Rahasia. Hal ini berlaku untuk para Pemohon baik yang Sertifikatnya berhasil diterbitkan (Pemilik) maupun yang tidak berhasil diterbitkan dan ditolak.
 8. Catatan registrasi Pemohon diarsipkan dan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pemberitahuan Privasi.
 9. Digisign tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan Akun Digisign oleh pihak ketiga, terlepas dari apakah penggunaan tersebut dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemilik.
 10. Digisign melindungi kunci privat pelanggan dengan enkripsi FIPS 140-2 Level 3 dengan perlindungan kata sandi yang kuat.
 11. DigiSign akan mencabut Sertifikat Pemilik ketika:
 - a. Diminta oleh Pemilik;
 - b. Telah terjadi atau dicurigai adanya pelanggaran terkait proses pembuatan atau penerbitan Sertifikat;
6. Digisign displays publicly accessible information in its repository.
 7. Digisign protects Confidential Information, including personal data, in accordance with its Privacy Notice. Digisign treats all information received from Applicants that is not normally provided in a Certificate as Confidential Information. This applies to Applicants, whether their Certificates are successfully issued (Owners) or those whose Certificates are unsuccessful and rejected.
 8. Registration records of the Applicants are archived and stored in accordance to the applicable provisions under the Privacy Notice.
 9. Digisign is not liable for any loss arising as a result of a third party's use of a Digisign Account, regardless of whether it is used with or without the Subscriber's consent.
 10. Digisign protects the Subscribers' Private Keys and stores the keys in an HSM device with FIPS 140-2 Level 3 with strong password protection.
 11. Digisign shall revoke the Owner's Certificate if:
 - a. it is requested by the Owner;
 - b. there has been a breach or an indication of a breach in the process of creating or issuing the Certificate;

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">c. Sertifikat Digisign mengalami kebocoran;d. Kebocoran pada kunci privat Pemilik; ataue. Sertifikat dimodifikasi tanpa izin. <p>12. Digisign memiliki diskresi untuk memberikan ataupun tidak memberikan alasan apapun terkait tidak diterbitkannya permohonan Sertifikat.</p> <p>13. Digisign memastikan permohonan Sertifikat akan diproses tepat waktu. Sertifikat dapat diterbitkan setelah proses verifikasi dan autentikasi berhasil serta Pemohon telah menyetujui Pemberitahuan Privasi.</p> <p>14. Digisign menanggapi permohonan Pemilik Akun Digisign tentang compromise atau penyalahgunaan Sertifikat tidak lebih dari 30 (tiga puluh) menit.</p> <p>15. Digisign menginformasikan bahwa masa berlaku Sertifikat Pemilik adalah maksimal 2 (dua) tahun.</p> <p>16. Digisign berhak untuk menolak klaim jaminan apapun kecuali apabila klaim jaminan tersebut sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang tertera pada Kebijakan Jaminan, CPS dan/atau diharuskan secara hukum.</p> | <ul style="list-style-type: none">c. there has been a leak in DigiSign Certificates;d. there has been a leak in the Owners' private keys; ore. there has been unauthorized modification of the certificates. <p>12. DigiSign has the discretion to give or to not give any reasons for rejecting the certificate application.</p> <p>13. Digisign ensures that certificate applications will be processed in a timely manner. Certificates can be issued after successful verification and authentication and the applicant has agreed to the Privacy Notice.</p> <p>14. Digisign responds to the request of the subscriber regarding the compromise or misuse of the Certificate in no more than 30 (thirty) minutes.</p> <p>15. Digisign informs that the electronic certificates of the Subscribers are valid for a period of maximum 2 (two) years.</p> <p>16. Digisign reserves the right to refuse any warranty claim unless the warranty claim complies with the provisions stated in the Warranty Policy, CPS and/or is required by law.</p> |
|---|--|

H. Ketentuan Pengandal

Pengandal dengan ini menyatakan dan menjamin kepada DigiSign bahwa:

1. Pengandal memiliki kemampuan teknis

H. Relying Parties Provisions

The Relying Party hereby represents and warrants DigiSign that:

- untuk menggunakan dan mengandalkan Sertifikat.
2. Apabila perwakilan dari Pengandal mengandalkan suatu Sertifikat yang diterbitkan oleh Digisign, Pengandal harus secara benar memverifikasi keaslian dan memvalidasi informasi yang tercantum di dalam Sertifikat sebelum digunakan dan menanggung akibat apapun yang terjadi jika lalai dalam melakukan hal tersebut, seperti tanda tangan penerbit, parameter kebijakan, parameter penggunaan, periode validitas, informasi pencabutan dan batas tanggung jawab penggunaan Sertifikat.
 3. Pengandal memiliki cukup informasi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi sejauh mana mereka memilih untuk bergantung pada informasi dalam Sertifikat, bahwa mereka sepenuhnya bertanggung jawab untuk memutuskan apakah bergantung atau tidak pada informasi tersebut, dan mereka akan menanggung konsekuensi hukum dari kegagalan memenuhi kewajiban Pengandal yang ada pada dokumen CPS dan/atau Perjanjian Pengandal ini.
 4. Pengandal mematuhi ketentuan yang ditetapkan di CPS, Perjanjian Pengandal, Pemberitahuan Privasi, Kebijakan Jaminan dan ketentuan - ketentuan lainnya yang diterapkan oleh DigiSign yang tertera dalam Situs.
 5. Pengandal menjamin bahwa pengandalan terhadap-Sertifikat sesuai dengan tujuan - tujuan yang dimaksudkan oleh Pengandal.
 6. Pengandal telah memastikan dan
1. The Relying Party has the technical ability to use and rely on the Certificate.
 2. If a representative of the Relying parties relies to a certificate issued by Digisign, the Relying Parties must properly verify the authenticity and validate the information contained in the certificate before using it and bear any consequences if it fails to verify and validate, among other things, the signature of the issuer, policy parameters, usage parameters, validity period, revocation information, and the limit of responsibility for the Certificate use.
 3. The Relying Party have sufficient information to make an informed decision based on the extent of their reliance on the information in the Certificate, and that they are solely responsible for deciding whether or not to rely on such information, and that they will bear the legal consequences of failing to comply with the obligations of the Relying Parties as specified the CPS and/or this Relying Party Agreement.
 4. The Relying Party complies with the provisions stipulated in the CPS, Relying Party Agreement, Privacy Notice, Warranty Policy and other provisions set out by DigiSign in the Site.
 5. The Relying Party guarantees that the reliance to the Certificate is in accordance with the purposes that is intended by the Relying Party.

memverifikasi status dari Sertifikat yang akan diandalkan, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan bahwa rantai Sertifikat masih berlaku, Sertifikat masih dalam masa berlaku, dan/atau memastikan bahwa Sertifikat belum dicabut.

7. Pengandal menyatakan dan menjamin bahwa Pengandal:

- a. mengandalkan Layanan Digisign berdasarkan Perjanjian Pengandal ini dan telah membaca CPS.
- b. bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga kerahasiaan Sertifikat yang diandalkan.
- c. menyetujui untuk memberitahukan Digisign atas setiap pemakaian Layanan Digisign yang tidak sah.
- d. akan menggunakan Layanan Digisign untuk maksud dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.
- e. bahwa setiap informasi yang Pengandal sampaikan kepada Digisign adalah benar, akurat dan tepat.

8. Pengandal memiliki kuasa dan wewenang untuk menyetujui Perjanjian Pengandal ini. Dalam hal Pengandal merupakan suatu entitas, Pengandal telah memastikan bahwa seluruh prosedur yang diperlukan untuk menyetujui Perjanjian Pengandal ini telah dilakukan.

I. Batasan Tanggung Jawab

6. The Relying Party has ensured and verified the status of the Certificate to be relied upon, including but not limited to ensuring that the Certificate chain is still valid, the Certificate is still within its validity period, and/or ensuring that the Certificate has not been revoked.

7. Relying Parties hereby declare and guarantee that Relying Parties:

- a. relied on Digisign Services based on the terms of this Relying Party Agreement and have read the CPS.
- b. are fully responsible for maintaining the confidentiality of the Certificates that they rely on.
- c. agree to notify Digisign of any unauthorized use of Digisign Services.
- d. will use Digisign Services for purposes and objectives which are not against the law.
- e. guarantee that any information that the Relying Parties submit to Digisign is true, accurate, and correct.

8. The Relying Party has the power and authority to consent to this Relying Party Agreement. If the Relying Party is an entity, the Relying Party has ensured that all procedures necessary to consent to this Relying Party Agreement have been carried out.

I. Limitation of Liability

1. Digisign menyediakan ganti rugi dalam bentuk jaminan yang mana batasan tanggung jawabnya diatur sesuai dengan ketentuan pada Kebijakan Jaminan.
2. Pengandal dengan ini menyatakan akan melepaskan Digisign dari segala gugatan, klaim, konsekuensi tuntutan atau kewajiban yang timbul sehubungan dengan:
 - a. Pengandalan yang dilakukan untuk tujuan - tujuan percobaan dan/atau demonstrasi.
 - b. Pengandalan atas Sertifikat yang digunakan secara tidak sah, melanggar Perjanjian Pengandal ini, melawan hukum, atau bertentangan dengan perjanjian apapun lainnya yang mengikat Pengandal.
 - c. Kegagalan dan/atau keterlambatan atas transaksi elektronik yang dilakukan oleh Pengandal.
 - d. keterlambatan, ketersediaan, ketidaksesuaian atau tidak tersedianya Situs dan/atau Platform Digisign untuk menggunakan Ssertifikat (termasuk dalam hal Digisign tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan sebagian atau semua instruksi atau komunikasi Pengandal kepada Digisign melalui Platform Digisign yang terjadi akibat hal-hal diluar kendali Digisign, termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, badai, angin topan, tanah longsor, banjir atau kemarau berkepanjangan, tsunami, gunung meletus, wabah, pandemi, epidemi, radiasi atau ledakan nuklir,

1. Digisign provides indemnity in the form of a warranty in which the limitation of liability is implemented based on the provisions of the Warranty Policy.
2. The Relying Party hereby declares that it will release Digisign from any lawsuits, claims, consequences of demands or obligations arising in connection with:
 - a. Reliance that is carried out for experimental and/or demonstration purposes.
 - b. Reliance on a Certificate that is used in an unauthorized manner, in violation of this Relying Party Agreement, is unlawful, or is contrary to any other agreement that is binding on the Relying Party.
 - c. Failure and/or delay in electronic transactions carried out by the Relying Party.
 - d. Delay, availability, incompatibility or unavailability of the Site and/or Digisign Platform to use the Certificate (including in the event that Digisign is unable to carry out or continue some or all instructions or communications to Relying Parties to Digisign through the Digisign application site that occur due to things beyond Digisign's control such as including but not limited to earthquakes, storms, typhoons, landslides, floods or prolonged droughts, tsunamis, erupting

kebakaran, kecelakaan, radiasi radioaktif, tekanan gelombang akibat pesawat terbang atau benda melayang lainnya yang berkecepatan suara atau melebihinya, pemogokan, blokade, boikot, huru hara, kudeta, revolusi, konflik bersenjata, perang (baik dideklarasikan maupun tidak), tindakan atau ancaman terorisme, pembajakan, sabotase, tindakan kriminal, pemadaman listrik secara terus menerus (blackout), dan tindakan atau kebijakan pemerintah;

- e. Untuk menghindari keragu-raguan, Digisign tidak bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kerusakan yang timbul atas hilangnya data, hilangnya pendapatan dan/atau konsekuensi apapun yang timbul atas pengandalan terhadap Sertifikat yang sah.

mountains, outbreaks, pandemics, epidemics, nuclear radiation or explosions, fires, accidents, radioactive radiation, wave pressure caused by aircraft or other hovering objects whose speed of sound or exceeds it, strikes, blockades, boycotts, riots, coups, revolutions, armed conflicts, wars (whether declared or undeclared), acts or threats of terrorism, piracy, sabotage, criminal acts, blackouts, and government actions or policies.

- e. For the avoidance of doubt, Digisign shall not be liable for any loss and/or damage arising from loss of data, loss of revenue and/or any other consequences arising from reliance on a valid Certificate.

J. Warranty and Indemnity

1. Seluruh ketentuan jaminan dan ganti rugi yang akan diberikan oleh Digisign merujuk pada Kebijakan Jaminan, yang mana Kebijakan Jaminan tersebut berlaku untuk Pengandal.
2. Pengandal dengan ini menjamin bahwa:
 - a. Pengandal akan melakukan ganti rugi kepada Digisign dan/atau RA-nya dalam hal dimana Pengandal lalai dan/atau gagal untuk memenuhi ketentuan - ketentuan Perjanjian ini.
 - b. Pengandal secara lalai dan/atau secara sengaja menggunakan dan/atau mengandalkan Layanan Digisign secara tidak wajar dan/atau tidak sah.

K. Kerahasiaan dan Keamanan

Informasi Rahasia tidak mencakup informasi apapun yang diketahui oleh Digisign sebelum menerimanya dari Pengandal.

J. Warranty and Indemnity

1. All warranties and indemnities provided by Digisign refer to the Warranty Policy, which applies to the Relying Party.
2. The Relying Party hereby warrants that:
 - a. The Relying Party will indemnify Digisign and/or its RA in the event that the Relying Party is negligent and/or fails to comply with the terms of this Agreement.
 - b. The Relying Party negligently and/or intentionally uses and/or relies on the Digisign Services in an unreasonable and/or unauthorized manner.

K. Confidentiality and Security

This confidential information does not include any information which has been known by Digisign before it receives it from the Relying Party.

L. Pengungkapan yang diperlukan

Digisign dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga apabila diwajibkan oleh hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, atau perintah pengadilan, atau dengan persetujuan dari Pengguna. Secara khusus, Digisign dapat mengungkapkan dan membagi data pribadi Anda sesuai dengan ketentuan yang tertera pada Pemberitahuan Privasi. Digisign berhak menghentikan sementara layanan, apabila ada pelanggaran terdeteksi dan berhak memblokir akun Pengguna yang bersifat sementara atau permanen.

L. Required Disclosure

Digisign may disclose Confidential Information to third parties when required by law, statutory provisions or court order, or with Users' consent. Digisign may also disclose your personal data in accordance to the provisions set out under the Privacy Notice. Digisign has the right to terminate the services temporarily if it detects any violations, and it is entitled to block the Subscribers' accounts temporarily or permanently.

M. Hak Kekayaan Intelektual

Digisign dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, merek jasa, dan undang-undang kekayaan intelektual, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada logo, slogan, dan merek layanan yang ditampilkan di Situs, yang semuanya merupakan kekayaan intelektual yang terdaftar milik Digisign.

M. Intellectual Property Rights

Digisign is protected by copyright, trademark, service mark, and intellectual property laws, which include but are not limited to the logo, tagline, and service mark displayed on the Site, all of which are registered intellectual property of Digisign.

J. Keadaan Kahar

Digisign tidak bertanggung jawab atas, keterlambatan atau kegagalan dalam kinerja yang dihasilkan dari peristiwa di luar kendalinya seperti peperangan, terorisme, epidemi, kebakaran, krisis moneter dan bencana alam lainnya. Keadaan darurat akan mengecualikan para pihak untuk berkewajiban melakukan pembayaran

J. Force Majeure

Digisign is not responsible for delays or failures in performance resulting from events beyond its control such as wars, terrorism, epidemics, fires, monetary crises, and other natural disasters. An emergency situation will exclude all parties from the obligations to make any payments; thus, the Relying Parties, the Subscribers, and Digisign are

apapun, baik Pengandal, Pengguna maupun Digisign tidak bertanggung jawab atas kegagalan pada kondisi dan situasi yang disebabkan oleh peristiwa keadaan darurat. Pihak yang terkena dampak peristiwa keadaan darurat akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lain dalam waktu yang wajar untuk melanjutkan kinerja sesegera mungkin. Kewajiban yang tidak dilakukan karena peristiwa keadaan darurat akan dilakukan sesegera mungkin bila peristiwa berakhir.

not responsible for failures in conditions and situations caused by an emergency situation. The party affected by the emergency event must notify the other parties within a reasonable time to resume its performance as soon as possible. Obligations that are not carried out due to an emergency event will be carried out as soon as possible when the event ends.

K. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Kebijakan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Anda dan Digisign sepakat bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Kebijakan Jaminan ini (termasuk segala sengketa atau perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih syarat dalam Kebijakan Jaminan ini) ("**Perselisihan**") akan diselesaikan dengan cara berikut ini:
 - a. Salah satu pihak baik Anda atau Kami ("**Pihak Pertama**") wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("**Pihak Kedua**") atas telah terjadinya perselisihan ("**Pemberitahuan Perselisihan**").

K. Applicable Laws and Dispute Resolution

1. This Policy is governed and construed pursuant to the laws of the Republic of Indonesia.
2. You and Digisign agree that all disputes or differences arising from or relating to matters regulated in these Policy (including all disputes or differences caused by unlawful acts or violations of one or more terms and conditions in this Policy) will be resolved in the following manner:
 - a. One of the parties, either You or Us, (as the "**First Party**") must provide written notice ("**Dispute Notice**") to the other party (as the "**Second Party**") if a Dispute has occurred. Disputes must be resolved by deliberation to reach consensus within a period of no later than 30 (thirty) calendar days from the date of the Notice of Dispute ("**Deliberation**").

Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan perselisihan ("**Periode Penyelesaian Musyawarah**");

- b. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa penyelesaian perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"), dimana peraturan BANI tersebut dianggap telah dimasukkan ke butir ini dan tidak dapat ditarik kembali. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Bahasa yang akan digunakan dalam proses arbitrase adalah Bahasa Indonesia.

Settlement Period");

- b. If the dispute cannot be resolved through deliberation and consensus by the end of the Deliberation Settlement Period, the First Party and the Second Party agree that the dispute will be resolved through arbitration at the Indonesian National Arbitration Board ("**BANI**"), where the BANI regulations are deemed to have been included in this point and cannot be withdrawn. The arbitration decision is final and binding. The language to be used in the arbitration process is Indonesian.

L. Informasi Umum dan Keluhan

Semua informasi dapat dilihat dan keluhan disampaikan Pemilik mengenai Layanan Digisign pada:

Situs: <https://digisign.id>

Email: cs@digi-id.id

Phone: 021-31116109 / 10

atau dapat langsung dikirim ke kantor Digisign, dengan ditujukan kepada: PT Solusi Net

L. General Information and Complaints

All information and customer complaints regarding Digisign Services are available on and can be submitted on:

Situs: <https://digisign.id>

Email: cs@digi-id.id

Phone: 021-31116109 / 10

or they can be sent directly to the Digisign office. PT Solusi Net Internusa, Pasaraya

Internusa yang beralamat di Pasaraya Blok M Gedung B Lt. 6 Jalan Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12160 (021)29101053

Blok M Gedung B Lt. 6 Jalan Iskandarsyah II No.7, RW. 2, Melawai, Kebayoran Baru, RT.3/RW.1, Melawai, Kby. Baru Kota Jakarta Selatan, Indonesia 12160 (021)29101053

M. Lain-lain

1. Tanggung jawab atas Pelanggaran

Anda bertanggung jawab atas segala klaim (termasuk kerusakan, dan segala biaya yang timbul) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Digisign, termasuk namun tidak terbatas pada Notaris, Auditor dan Kuasa Hukum, yang disebabkan oleh pelanggaran Anda yang disengaja atau kelalaian Perjanjian ini, termasuk klaim yang terkait dengan penggunaan Kunci Privat Anda secara tidak sah, kecuali sebelum penggunaan yang tidak sah tersebut, Anda telah memberi tahu Digisign dengan tepat dan meminta pencabutan Sertifikat.

2. Perubahan

Digisign dapat mengubah situs webnya dan dokumen apa pun yang tercantum di dalamnya, termasuk CPS, dengan ketentuan bahwa perubahan tersebut diadopsi dan diterapkan sesuai dengan praktik standar industri. Penggunaan Anda atas Sertifikat setelah tanggal efektif perubahan yang dipublikasikan ke situs web merupakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut.

M. Miscellaneous

1. Liability for Violations

You are liable for any claims (including damages, and any costs incurred) brought by any third party against Digisign, including but not limited to Notaries, Auditors and Attorneys, resulting from your willful or negligent breach of this Agreement, including claims related to any unauthorized use of your Private Key, unless prior to such unauthorized use, you have properly notified Digisign and requested the revocation of the Certificate.

2. Amendment

Digisign can modify its site and any documents contained therein, including CPS, provided that the amendments are adopted and implemented in accordance with industry standard practices. Your use of the Certificate after the effective date of the changes published to the site signifies Your acceptance of those changes.

3. Keterpisahan

Dalam hal sebagian dari ketentuan ini tidak dapat dijalankan, dianggap oleh pengadilan yang kompeten tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk apa pun maka ketentuan lain yang tersisa tidaklah batal dan akan terus berlaku dengan kekuatan penuh. Digisign memiliki hak untuk mengganti dan/atau mengubah ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Harga / Price

Harga layanan Digisign dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Digisign, harga update dapat dilihat dengan mengunjungi Situs Digisign pada dokumen repositori atau menghubungi kantor resmi Digisign.

5. Bahasa

Perjanjian Pengandal ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara teks bahasa Indonesia dengan teks bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah teks dalam bahasa Indonesia.

3. Severability

In the event that any part of these provisions is unenforceable, is deemed by a competent court to be invalid, invalid or unenforceable in any form then the remaining provisions are not void and will continue in full force and effect. Digisign has the right to replace and/or amend the void provisions with other provisions as long as they do not violate applicable laws and regulations.

4. Price

Digisign service price is subject to change at any time without any prior notification from Digisign, updated prices can be seen by visiting the document repository on the Digisign site or by contacting the official Digisign office.

5. Language

This Relying Party Agreement is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English. If there is a difference in interpretation between the Indonesian text and the English text, the Indonesian text will prevail.